

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Belakangan ini sering terjadi tindak pidana kekerasan terhadap setiap kalangan, baik dewasa maupun anak-anak. Kekerasan merupakan suatu hal yang sering banyak ditakuti oleh setiap manusia. Kekerasan bisa terjadi dimana saja, seperti di rumah, dilingkungan sekolah, lingkungan kerja atau bisa saja dilingkungan masyarakat.

Bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah saat ini adalah perundungan. Pada umumnya orang-orang lebih mengenal dengan istilah *bullying* seperti “penggencetan, pemalakan, pengucilan, intimidasi” dan lain-lain.<sup>1</sup> Penggencetan yang sering dilakukan di sekolah seperti adanya pemberian tekanan, kemudian pemalakan yaitu meminta sesuatu dengan paksa, pengucilan seperti tidak di anggap dilingkungan atau di jauhi, selanjutnya contoh dari intimidasi adanya kontak fisik yang menimbulkan penderitaan (luka-luka).

Perundungan atau *bullying* tidak melihat umur ataupun membedakan jenis kelamin, biasanya yang menjadi korban *bully* pada umumnya adalah anak yang lemah, pendiam, pemalu, atau sepcial seperti : cacat fisik atau mental, cantik, pandai, tertutup, sehingga menjadi bahan ejekan.<sup>2</sup> Bahkan di Indonesia pun, kasus perundungan (*bullying*) yang terjadi disekolah sudah merajalela. Baik sekolah ditingkat dasar, menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi.

---

<sup>1</sup>Windy Sartika L, 2016, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Dikalangan Peserta Didik (Studi Kasus pada Siswa SMPN 2 Kota Tangerang Selatan)*”, Skripsi pada Fakultas Ilmu Tabriyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.1

<sup>2</sup>Ponny Retno Astuti, 2008, *Merendam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, UI Press, Jakarta, hlm.1.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat angka menyentuh 27.000 kasus dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 dalam berbagai kluster pelanggaran hak anak. Kemudian KPAI menjelaskan kasus perundungan (*bullying*) menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat. Dari tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014, ada 369 pengaduan terkait masalah tersebut. *Bullying* yang disebut KPAI sebagai bentuk kekesaran di sekolah mengalahkan tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan, ataupun aduan pungutan liar.<sup>3</sup>

Pada tahun 2009, *National Association of School Research* telah melakukan penelitian di sekolah-sekolah dengan hasil penelitiannya yaitu menyatakan bahwa anak-anak Inggris sekitar 46% (empat puluh enam persen) berkata bahwa mereka pernah di-*bully*.<sup>4</sup>

Sekolah seharusnya menjadi salah satu institusi pendidikan formal yang seyogyanya mampu memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi seperti yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan/atau pihak lain”.

Beberapa bulan belakangan ini telah terjadi perilaku perundungan (*bullying*) yang dilakukan di Sekolah Dasar yang menyebabkan korban perundungan (*bullying*) meninggal dunia. Hal tersebut terjadi pada seorang siswa

---

<sup>3</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2014), KPAI : Kasus *Bullying* dan Pendidikan Karakter, diakses pada tanggal 8 Desember 2017 dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/>

<sup>4</sup>Nicola Morgan, 2014, *Panduan Mengatasi Stress Bagi Remaja*, Terj dari *The Teenage Guide of STRESS* oleh Dewi Wulansari Cet.I, Penerbit Gumilang, Jakarta, hlm.137

kelas II Sekolah Dasar Negeri Longkewang, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menjadi korban perundungan atau *bully* hingga merenggang nyawa. Korban (SR umur 8 tahun) meninggal dunia usai dipukuli oleh teman sekelasnya (DR) pada Selasa(8/8/2017). Kejadian ini terungkap pada saat wali kelas II SDN tersebut berpapasan dengan DR yang tengah menangis hendak menuju ke ruang kelasnya. Saat ditanya dirinya baru berkelahi dengan SR (korban) di halaman sekolah dan mengaku SR telah pingsan. Kemudian SR di bawa ke UKS, namun tidak sadar juga akhirnya dilarikan ke Puskesmas, namun nyawa korban (SR) tidak tertolong. Berdasarkan keterangan teman sekelasnya korban (SR) tidak hanya dipukuli, telinganya pun disumbat menggunakan keripik, dan disiram dengan minuman ringan.<sup>5</sup>

Berdasarkan kronologi kasus perundungan (*bullying*) tersebut telah menewaskan korban yang masih dibawah umur, dan pelakunya pun masih anak dibawah umur. Tentu hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Mengingat perundungan (*bullying*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan adanya niat kesengajaan yang dapat menyebabkan adanya penderitaan (fisik ataupun mental), rasa sakit, maupun timbulnya luka, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat dikenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundungan (*bullying*), seperti Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 sampai 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 80

---

<sup>5</sup>Kaltim.tribunnews : *Sadis, Anak Sd Jadi Korban Bully Teman Sebayanya Hingga Tewas*. diakses pada tanggal 9 Desember 2017 pada: <http://kaltim.tribunnews.com/2017/08/09/sadis-anak-sd-jadi-korban-bully-teman-sebayanya-hingga-tewas-telinga-korban-disumbat-pakai-ini?page=2>)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan beberapa peraturan perundangan-undangan diatas maka kasus perundungan (*bullying*) yang menimpa SR merupakan *bullying* fisik yang tergolong ke dalam tindakan penganiayaan terhadap anak hingga akhirnya meninggal dunia, dimana unsur-unsur yang ada dalam tindakan perundungan (*bullying*) tersebut memiliki kesamaan dengan tindak pidana penganiayaan yang memungkinkan dapat pula dikenakan penggunaan Pasal yang sama dalam penerapan hukumnya. Melihat bahwa pelaku masih dalam kategori anak-anak, sehingga terdapatnya aturan lain yang mengatur proses pemidanaannya yaitu *diversi*. *Diversi* dalam penerapannya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki beberapa syarat, salah satunya ialah pidana yang dilakukan kurang dari 7 tahun hukuman penjara.

Dilihat dari sudut pandang lainnya, kasus perundungan (*bullying*) tersebut yang menjadi korban adalah seorang anak yang masih berusia 8 tahun, sehingga menurut Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Hal ini tentunya menjadikan suatu permasalahan lainnya, dimana dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan sebagai berikut: “Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan;
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”

Beberapa peraturan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan di atas, menjadi sebuah pertimbangan bagi hakim dalam menegakan hukum yang adil baik terhadap korban atau keluarganya dan adil bagi pelaku perundungan (*bullying*) tersebut. Ditahan atau dipenjaranya anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*) merupakan suatu hal yang perlu dikaji, karena pada dasarnya anak melakukan tindak pidana bukan merupakan keinginan dari dalam dirinya sendiri.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan formal dengan memasukan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera dan tidak memungkinkan anak menjadi pribadi yang lebih baik untuk proses tumbuh kembangnya. Penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana.

Begitu pun apabila anak tidak dikenakan sanksi atau hukuman mempunyai kelemahannya, seperti tidak ada efek jeranya bagi pelaku anak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, menjadi sebuah kebiasaan nantinya apabila muncul peristiwa yang sama namun tidak ada sanksi atau hukuman yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, dan nantinya anak digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan hal yang sama karena semua orang tahu anak yang membunuh tidak dihukum.

Sudah sepatutnya penegak hukum memberikan sanksi yang setimbang bagi pelaku anak supaya hukum benar-benar ditegakan dan tercipta ketertiban

bermasyarakat. Dalam menegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka para penegak hukum wajib memperhatikan 3 (tiga unsur) tersebut dalam menegakan hukum supaya komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, serta harus memperhatikan juga kepentingan terbaik untuk anak seperti tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya perundungan (*bullying*) dikalangan anak dibawah umur. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penegakan Hukum Dalam Kasus Perundungan (*Bullying*) oleh Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perundungan (*bullying*) di kalangan anak?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia?

---

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perundungan (*bullying*) dikalangan anak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, harus memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum ini *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum yang materiil dengan menggunakan cara sistem prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), dengan demikian “pidana” yang bisa juga diartikan sebagai “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Maksudnya pemberian pidana itu diberikan untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, diantaranya:<sup>7</sup>

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang;

---

<sup>7</sup> Muladi Dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.91.

- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan;
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Secara singkat dapat dikatakan penegakan hukum itu adalah suatu sistem aksi atau sistem proses. Proses dilakukannya upaya-upaya tegaknya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

## **2. Pengertian Anak**

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipelihara karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan manusia yang masih kecil.<sup>8</sup> Menurut pengetahuan umum yang dimaksud anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak (*junevale*) adalah seseorang yang masih berada dibawah usia tertentu yang belum dewasa serta belum pernah menikah.

Pengertian anak menurut hukum Islam adalah anak merupakan makhluk hidup *dhoif* dan mulia yang keberadannya adalah takdir dari Allah SWT dengan jelas proses penciptaan. Sedangkan dalam aspek

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka: Jakarta, hlm.35

hukum pengertian anak belum adanya keselarasan pemikiran atau pendapat.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita, masih berada dibawah usia tertentu dan belum pernah menikah.

### **3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Ada beberapa istilah yang digunakan pada Undang-Undang untuk menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digunakan istilah “Anak Nakal”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anak Yang Berkonflik dengan Hukum”. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga yang digunakan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.<sup>9</sup> Anak nakal yang dapat diajukan ke depan Sidang Pengadilan Anak minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah. Anak yang belum

---

<sup>9</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia Cet.I*, PT. Citra Aditya Bakti, Medan, hlm.36.

berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak tersebut belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dapat dikatakan bahwasannya apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dan kemudian diproses oleh Kepolisian dan Kejaksaan maka anak tersebut masih sebagai “tersangka” dan apabila telah diperiksa oleh Pengadilan atau telah masuk kedalam proses pemeriksaan Pengadilan maka anak tersebut statusnya berubah menjadi “terdakwa”.

Konteks aspek tersebut secara spesifik telah dibedakan dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menjelaskan bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. ( Pasal 1 angka 14 KUHAP), dan “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan”. (Pasal angka 15 KUHAP).

Dilihat dari aspek teoritik dan praktik sebenarnya kedua istilah tersebut diatas nampaknya bukan suatu perbedaan prinsipal. Sebagai tersangka/terdakwa maka identik dengan orang dewasa seorang anak nakal juga sejumlah hak dalam menghadapi proses perkara.

Pada dasarnya, hak-hak tersangka/terdakwa anak secara eksplisit terdapat didalam ketentuan Pasal 3-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan hak-hak lainnya secara implisit dan mutatis mutandis mengacu kepada hukum acara yang berlaku di Indonesia khususnya pada Pasal 50-67 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **4. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana**

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam, bahwa korban tindak pidana adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.<sup>10</sup>

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal anak menjadi korban tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat, karena dilihat dari fisiknya yang lemah dan kepolosan anak merupakan penyebab utamanya, apalagi korban dari perilaku *bullying*

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

mayoritas adalah anak dan perempuan. Kemungkinan para korban juga tidak berani untuk melapor atas kejadian yang mereka alami.

Anak yang menjadi korban *bullying* akan merasa terganggu secara psikologis dan sering mengeluh merasakan sakit dibagian tertentu seperti kepala, kaki, tangan atau bahu.

## 5. Istilah *Bullying*

Kata "*bullying*" sendiri adalah bahasa Inggris, yang mana berdasarkan ensiklopedia bebas bahasa Indonesia berarti "penindasan", yaitu penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik, hal tersebut dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat dilakukan berulang kali terhadap korban tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata *bully* adalah perundungan, jadi dapat disimpulkan bahwa arti kata *bully* adalah rundung, sedangkan perundungan adalah *bullying*.<sup>11</sup> Kata rundung memiliki arti mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan, menimpa; bencana, kecelakaan. Selain di artikan sebagai perundungan istilah *bullying* menurut bahasa Indonesia adalah penindasan berasal dari kata tindas yang berarti menindih (menghimpit, menekan) kuat-kuat atau

---

<sup>11</sup> Motivase : *Arti Bully Dalam Kata Bahasa Indonesia Yang Tepat*. di akses pada tanggal 20 Februari 2018 pada : <https://motivasee.com/arti-bully-kata-bahasa-indonesia-tepat/>.

dengan barang yang berat. Dapat juga diartikan dengan memperlakukan dengan sewenang-wenang (dengan lalim, dengan kekerasan); menggenet; memperkuda (memeras dan sebagainya) memadamkan (pemberontakan dan sebagainya) menguasai dengan paksa; memerangi (memberantas dan sebagainya) dengan kekerasan.

Dalam Bahasa Inggris, istilah *bullying* berasal dari kata *bull* (bahasa Inggris) yang berarti banteng. Banteng merupakan hewan yang suka menyerang secara agresif terhadap siapapun yang berada di dekatnya. Sama halnya dengan *bullying*, suatu tindakan yang digambarkan seperti banteng yang cenderung bersifat destruktif.

*Bullying* merupakan sebuah kondisi dimana telah terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok. Penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan dilakukan pihak yang kuat tidak hanya secara fisik saja tetapi juga secara mental.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kata "*bullying*" sendiri adalah bahasa Inggris, yang mana berdasarkan ensiklopedia bebas bahasa Indonesia berarti "penindasan", yaitu penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk mengintimidasi orang lain. *Bullying* merupakan tindakan atau perilaku yang menyimpang yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat dan mempunyai kekuasaan (*power*) terhadap orang lain yang dianggap lemah,

dengan tujuan untuk mengancam, menakuti, atau membuat korbannya tidak bahagia, sehingga menimbulkan dampak dari segi fisik dan psikis bagi korban. Kata “*bullying*” tidak terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sehingga untuk menjerat pelaku *bullying*, harus dilihat terlebih dahulu bentuk *bullying* seperti apa yang dapat berimplikasi tindak pidana.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.<sup>12</sup> Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan pendekatan ini, penulis akan menganalisis dan memberikan argumen hukum dalam menjawab permasalahan yang sedang terjadi.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Cet.4*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 5) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>13</sup> *ibid.* hlm141.

- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para ahli yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku yang membahas mengenai anak
- 2) Buku-buku yang membahas tentang *bullying*
- 3) Jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan *bullying* dan perlindungan anak.
- 4) Pendapat para ahli hukum.

### 3. Narasumber

---

<sup>14</sup> *ibid.* hlm.142.

Narasumber adalah pihak yang berkompeten memberikan atau pandangan dalam penelitian ini, yaitu bapak Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman, ibu Hanafiah, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, dan Aiptu Eko Mei Purwanto sebagai Penyidik Anak di Unit PPA SATRESKRIM POLRES Sleman.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### a. Studi Kepustakaan

Mengenai hal tersebut, penulis meneliti atau menggali bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### b. Wawancara

Dilakukan sebagai teknik pengumpulan informasi untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara, terkait melalui wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode

kualitatif, guna nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian. Sehingga penelitian ini menjadi suatu kesatuan yang pada dan tidak hanya bersifat deskriptif belaka.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu bab dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** Bab pertama ini terdiri dari 5 (lima) sub bab diantaranya yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II dan bab III, dan akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian pada bab IV.

**BAB II** Berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas pengertian penegakan hukum, penegakan hukum pidana, faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, proses penegakan hukum anak menurut SPPA, anak menurut hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban anak, anak yang berhadapan dengan hukum, pengertian tindak pidana, unsur –

unsur tindak pidana dan membahas mengenai sanksi pidana terhadap anak sebagai palaku tindak pidana.

BAB III Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian *bullying*, bentuk *bullying*, ciri – ciri perilaku *bullying*, dampak *bullying*, dan *bullying* menurut hukum positif Indonesia.

BAB IV Berisi tentang analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I, II, dan III yang mengambil permasalahan mengenai faktor *bullying* dikalangan anak dan mengenai penegakan hukum dalam kasus *bullying* oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia., dan nantinya untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan di jelaskan pada bab V.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis